



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 283 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM SELEKSI ANGGOTA DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2026-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Seleksi Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2026-2029;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);**
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**

4. Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 62187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM SELEKSI ANGGOTA DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2026–2029.

KESATU : Membentuk Tim Seleksi Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2026–2029 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Masa kerja Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan penetapan anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2026–2029.

KETIGA : Untuk efektivitas Tim Seleksi, Ketua Tim Seleksi dapat menetapkan Keputusan Ketua Tim Seleksi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan seleksi Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 283 TAHUN 2026

TENTANG
TIM SELEKSI ANGGOTA DEWAN TRANSPORTASI
KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA PERIODE 2026-2029

TIM SELEKSI ANGGOTA DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2026-2029

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
4. Anggota :
 1. Bilmayulita
(Inspektorat Provinsi DKI Jakarta)
 2. Eti Cahyaningsih
(Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta)
 3. M. Arief Mahdi Sultoni
(Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta)
 4. Imam Heykal Djajadiningrat
(Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta)
 5. Eko Seftyanto, S.E.
(Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta)
 6. AKBP Donni Bagus Wibisono
(Polda Metro Jaya)
 7. Andyka Kusuma, S.T., M.Sc., Ph.D.
(Universitas Indonesia)
 8. Dr. Eng. Puspita Dirgahayani, S.T., M.Eng.
(Institut Teknologi Bandung)
 9. Dr. I Made Suartika, ATD, M.Eng.(Sc)
(Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD)
 10. Dr. Aang Gunawan, AM.TrD., M.M.
(Institut Transportasi dan Logistik Trisakti)
 11. Gonggomtua Sitanggang
(Institute for Transportation and Development Policy Indonesia)
 12. Niti Emiliana , S.K.M., M.K.M.
(Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)
 13. Maurid Siburian, S.E., M.M.
(Dewan Pimpinan Daerah ORGANDA DKI Jakarta)
 14. Dr. Ir. Haris Muhammadun, ATD., M.M., IPU.
(Pakar Transportasi)
 15. Dr. Drs. Yayat Supriyatna, MSP.
(Pakar Transportasi)
 16. Ir. Daryati Asrining Rini, M.Sc.
(Pakar Transportasi)

B. RINCIAN TUGAS

1. Ketua :
 - a. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Tim Seleksi Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2026–2029;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Seleksi Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2026–2029; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Seleksi kepada Gubernur.

2. Wakil Ketua :
 - a. menerima, merumuskan, dan melaksanakan arahan dari Ketua;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana kerja Tim Seleksi Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2026–2029; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan kalangan pakar transportasi, akademisi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan *stakeholder* lainnya.

3. Sekretaris :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Seleksi;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dokumen pendukung yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan mekanisme dalam rekrutmen anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2026–2029;
 - c. melakukan proses administrasi dan keuangan terkait pelaksanaan rekrutmen anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2026–2029; dan
 - d. memublikasikan/mengumumkan kepada masyarakat mengenai penerimaan calon anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Anggota :
 - a. menetapkan tata cara, mekanisme pemilihan calon anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. melaksanakan seleksi administrasi calon anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. melaksanakan seleksi psikologi calon anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. melaksanakan seleksi wawancara calon anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - e. mengusulkan dan memberikan penilaian terhadap calon anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

